
IDENTIFIKASI KELAYAKAN USAHA BUMDES PADA ASPEK EKONOMI DAN SOSIAL**(Studi Kasus BUMDes Sekar Pandan Desa Karangpandan Rejoso Pasuruan)**

Oleh

Bambang Sutikno¹, Yufenti Oktafiah²^{1,2}Universitas Merdeka PasuruanEmail: 1oktavianty@gmail.com**Abstract**

The economy of the village community is an important factor in assessing the success of village development according to Law Number 6 of 2014 concerning villages article 1 number 6 states that village-owned enterprises, hereinafter referred to as BUMDes, are business entities whose capital is wholly or partly owned by the village through direct participation originating from village assets separated to manage assets, services and other businesses for the maximum welfare of the village community. This article states that the management of BUMDes is carried out entirely by village communities from village by village and for village communities in an effort to strengthen their economy and is formed based on the needs and economic potential of village resources. It is hoped that the establishment of BUMDes is not only oriented towards institutional profits but also prioritizes improving the economy and social life of village communities. This study aims to assess the feasibility of implementing village-owned enterprise (BUMDes) business activities from economic and social aspects. This research was conducted using descriptive qualitative methods with data collection techniques through interviews, documentation, observation and literature review with subjects as key research informants, namely BUMDes managers, village heads and one BUMDes service user. Measurement assessment analysis uses aspects of the feasibility study indicators. The results of the study show that the existence of Sekar Pandan BUMDes in Karangpandan Rejoso Pasuruan Village in terms of vision, mission and objectives is currently still not appropriate, so that its positive role in improving the economy and social cannot be directed by the village community in general, while from a business feasibility assessment it is still necessary to increase the management capacity of the community with assistance and guidance from related agencies on a cross-sectoral basis.

Keywords: Bumdes, Business Feasibility, Economic, Social**PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa. Pelaksanaan pembangunan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa, meliputi aspek politik, ekonomi, social budaya, pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah terpadu, bertahan dan berkelanjutan, maka sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan perwujudan dari pengakuan dan penghormatan Negara terhadap desa dengan keberagaman yang dimilikinya. Undang-undang tersebut negara memberikan posisi penting bagi desa untuk memainkan perannya dalam pembangunan nasional. Peran penting desa ini mencakup kewenangan yang dimiliki desa dalam pengelolaan rumah tangganya. Ketetapan undang-undang yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat hak asal usul dan hak tradisonal adat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat desa, bersama masyarakat desa untuk dapat bekerja bersama dalam memajukan dan mengembangkan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Desa memutuskan sendiri kebutuhannya dan mencari metode untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dengan harapan bahwa desa tidak lagi menjadi obyek pembangunan melainkan subyek dalam pembangunan, Oleh Desa, Dari Desa, dan Untuk Desa dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakatnya. Ekonomi masyarakat desa adalah faktor penting dalam menilai keberhasilan pembangunan desa. Ekonomi masyarakat desa perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif, mulai dari pembangunan fasilitas infrastruktur umum hingga pengoptimalan pengembangan potensi lokal sehingga menjadi peluang bisnis yang dapat menjadi tulang punggung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya singkat dengan BUMDes, merupakan suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa yang melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan

guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana yang tercantum dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa dan selanjutnya diperkuat dengan peraturan ditingkat kementerian desa melalui Permendesa. Keberadaan BUMDes Sekar Pandan Desa Karangpandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan selain memiliki tujuan sebagai lembaga usaha yang berorientasi pada keuntungan ekonomi tetapi juga mengedepankan kemanfaatan secara sosial bagi masyarakat guna mempermudah dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat Desa Karangpandan dan sekitarnya.

Berdirinya BUMDes di Desa Karangpandan ini diharapkan menjadi pendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat desa serta dapat berperan sebagai penunjang usaha masyarakat maupun kebutuhan sosial kemasyarakatan dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan bagi BUMDes Sekar Pandan serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa. BUMDes Sekar Pandan merupakan salah satu lembaga desa yang menjalankan usaha ekonomi desa, dengan demikian maka BUMDes seharusnya dapat menilai sejauh mana manfaat yang diperoleh dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Atas dasar inilah peneliti merasa penting untuk melakukan kajian kelayakan usaha di BUMDes tersebut. Kajian kelayakan usaha tidak hanya diperlukan pada awal pendirian usaha saja tetapi perlu juga dilakukan pada saat sedang menjalankan usaha tersebut untuk pengembangan usahanya.

LANDASAN TEORI

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Lembaga ekonomi yang disebut sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga ekonomi untuk mengelola aset desa, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut tercantum dalam

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian BUM Desa. Adapun dalam pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan didalam bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa. Dalam Permendes No. 4 Tahun 2015 Bab 2 dan 3, menyatakan bahwa pendirian BUMDes bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka layanan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Kajian Kelayakan Usaha

Studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang menyangkut berbagai aspek baik dari aspek hukum, aspek keuangan, aspek social ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek perilaku konsumen, aspek teknis dan teknologi, aspek sumber daya manusia dan organisasi, dimana semua itu digunakan untuk dasar melakukan kegiatan penelitian studi kelayakan BUMDes dan hasil dari studi kelayakan tersebut akan dapat digunakan untuk mengambil keputusan suatu usaha dapat dijalankan, dapat menguntungkan sebagai program prioritas dan program atau rencana usaha yang kurang bahkan tidak menguntungkan. Kegiatan studi kelayakan

usaha juga merupakan suatu kegiatan guna menilai manfaat yang dapat diperoleh dalam kegiatan usaha, disamping itu juga bahwa studi kelayakan usaha yang disebut dengan *feasibility study* merupakan pertimbangan untuk mengambil keputusan usaha, bisa menerima atau menolak dari usaha yang direncanakan. Penilaian layak dalam studi kelayakan ini merupakan sebuah kemungkinan dari rencana usaha yang akan dilaksanakan dengan memberikan keuntungan (*benefit*), baik dalam arti *financial benefit* maupun dalam arti *social benefit*. Layaknya suatu gagasan usaha dalam arti *financial benefit* tidak selalu menggambarkan layak dalam arti *social benefit*, hal ini tergantung dari sudut pandang penilaian dan dari indikator manfaat yang dipakai.

Pentingnya Studi Kelayakan Usaha

Studi kelayakan usaha sangat penting untuk dilakukan baik pada usaha yang baru yang akan dijalankan maupun kepada usaha pengembangan dari kegiatan bisnis yang telah ada. Hal ini dikarenakan dalam melakukan suatu kegiatan bisnis diperlukan masukan-masukan berupa sumber daya maupun sumber finansialnya/modal, disamping itu juga akan memperhatikan dengan kepentingan masyarakat dan pemerintah Desa. Pemerintah desa perlu menggunakan studi kelayakan usaha terutama untuk melihat sejauh mana pengaruh dari adanya usaha tersebut bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerimaan pendapatan asli desa. Pemerintah desa sangat berkepentingan dengan semakin banyak inovasi baru yang muncul dari masyarakatnya, karena sekecil apapun bentuk usaha yang lahir akan langsung berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial kemasyarakatan (Sunnyoto, 2014).

Aspek-aspek dalam penilaian kelayakan usaha

Untuk prioritas dari yang ditinjau dari aspek-aspek yang penting dalam melakukan studi kelayakan antara lain:

1. Aspek Pemasaran dan Pasar
Menilai apakah usaha yang akan dilakukan ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak dengan kata lain seberapa besar pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar market share yang dikuasai oleh para pesaing dan bagaimana strategi pemasaran yang akan dijalankan untuk menangkap peluang yang ada.
2. Aspek Perilaku Konsumen
Pembahasan meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, sikap konsumen, keputusan pembelian konsumen dan perilaku konsumen pasca pembelian
3. Aspek Sumber Daya Manusia
Aspek ini berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia.
4. Aspek Organisasi/manajemen
Penilaian pada aspek ini menyangkut pengelolaan usaha dan struktur organisasi yang ada. Usaha yang dijalankan akan berhasil apabila dijalankan oleh orang-orang yang profesional, mulai dari perencanaan sampai pada pengendalian.
5. Aspek Akuntansi
Aspek ini membahas laporan keuangan dari neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal
6. Aspek Operasional dan Teknologi
Meliputi pengertian manajemen operasional, proses produksi, pemilihan teknologi, perencanaan kapasitas, lokasi, tata letak dan sistem kerja
7. Aspek Keuangan
Aspek ini membahas sumber dan penggunaan dana, biaya operasional, perkiraan pendapatan dan rasio keuangan.
8. Aspek Hukum
Berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam aspek ini yang dinilai adalah kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha.
9. Aspek Politik
Berkaitan dengan kondisi dan situasi suatu pemerintahan.
10. Aspek Sosial Ekonomi

Aspek ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh atau dampak usaha yang dijalankan terhadap sosial ekonomi masyarakat

11. Aspek Lingkungan Hidup

Berkaitan dengan analisis dampak lingkungan maka dari kepentingan masyarakat dengan adanya investasi dalam aspek ekonomi akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya, bagi pemerintah dampak positif yang diperoleh adalah dari aspek ekonomi memberikan pemasukan berupa pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sedangkan dampak positif dari aspek sosial bagi masyarakat secara umum adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti pembanunan jalan, jembatan, listrik dan sarana lainnya. Dilihat dari kepentingan pemerintah desa tentang dampak negatifnya adalah adanya perubahan demografi disuatu wilayah, perubahan budaya, dan kesehatan masyarakat. Dampak negatif dalam aspek sosial termasuk terjadinya perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya (Kasmir dan Jakfar, 2013).

Aspek ekonomi

Dari tinjauan melalui aspek ekonomi secara umum dapat melalui dunia usaha atau dunia investasi akan memberikan dampak antara lain:

1. Meningkatkan perekonomian pemerintah
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat
3. Menggali, mengatur dan menggunakan ekonomi sumber daya manusia dan alam
4. Pengembangan potensi wilayah

Aspek Sosial

Aspek sosial yang berkaitan dengan dampak sosial suatu kegiatan usaha ataupun investasi bagi masyarakat (Kasmir dan Jakfar), pengaruhnya meliputi:

1. Perubahan kesehatan masyarakat
2. Perubahan budaya masyarakat
3. Perubahan demografi

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang bertujuan untuk menyajikan gambaran secara menyeluruh suatu gejala atau peristiwa dari kondisi obyek penelitian yang disusun secara naratif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa naratif atau lisan dari responden atau nara sumber sebagai obyek penelitian. Deskriptif merupakan laporan untuk memberikan gambaran secara terperinci dari suatu obyek penelitian. Sumber data tersebut juga bisa berasal dari naskah, wawancara dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini dilakukan di BUMDes Sekar Pandan Desa Karangpandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dengan obyek penelitian tentang identifikasi kelayakan usaha BUMDes pada aspek ekonomi dan sosial. Penelitian dilakukan pada bulan Mei tahun 2023 dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Tehnik wawancara yang digunakan adalah tehnik wawancara yang semi terstruktur untuk menemukan masalah secara lebih terbuka dimana pihak yang diwawancarai ditanya pendapat dan ide-ide tentang usaha BUMDes. Wawancara dilakukan terhadap para pemangku kepentingan yaitu Kepala Desa, Pengurus BUMDes (Ketua, Sekretaris dan Bendahara), tokoh masyarakat yang terkaiat (Ketua BPD dan LPM), satu orang pengguna BUMDes yaitu Bapak M. Soufan Hadi. Dasar pemilihan Informan ini karena mengetahui tentang kegiatan usaha BUMDes Sekar Pandan dan riwayat pendirian serta dalam menentukan usaha BUMDes. Penggalan data dianggap selesai setelah peneliti memperoleh data yang bersifat jenuh. Analisis data menggunakan model interaktif menurut Miles dan Hubberman yang diterjemahkan Husami dan Purnomo (2009, h. 20), analisis model interaktif ini melalui 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis

pengukuran dalam penilaiannya dengan menggunakan indikator aspek studi kelayakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Karangpandan

Desa Karangpandan awalnya berdirinya ikut dalam kecamatan Gondang Wetan tetapi dalam perjalanan waktu beralih dan masuk kedalam wilayah administrasi Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Warga desa merupakan 90% merupakan penduduk asli desa dengan mata pencahiraannya berupa bercocok tanam (padi dan polowijo), beternak, guru, TNI, usaha rumah tangga, serta berdagang. Desa Karangpandan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar 0-6 Mdpl, dengan suhu rata-rata pada siang hari mencapai 30°C dan malam hari mencapai 26°C. Daerahnya masih banyak persawahan beririgasi teknis.

Desa Karangpandan memiliki jarak tempuh sejauh 7 KM atau berkisar 10 – 15 menit dari Kota Pasuruan. Desa Karangpandan memiliki luas wilayah 87Ha, yang terbagi dalam luas wilayah 50 Ha untuk lahan pertanian dan 37 Ha sudah menjadi pemukiman penduduk/ Penduduk desa Karangpandan sebagian besar merupakan suku jawa, berbaur dengan masyarakat pendatang sehingga toleransi dan saling menghormati antar sesama dapat terwujud, gotong royong masih sangat kental dengan tradisi untuk memelihara kelestarian dan kekompakan warga. Data tahun 2022, Desa Karangpandan memiliki jumlah penduduk sebanyak ± 1400 Jiwa, terdiri dari 620 laki-laki dan 780 perempuan yang terdaftar pada 621 KK dan terdiri 2 (dua) dusun.

BUMDes Sekar Pandan didirikan atas dasar musyawarah desa Karangpandan pada tanggal 19 September 2014, yang kemudian tertuang dalam PERDES No. 1 Tahun 2015 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sekar Pandan Desa Karangpandan Kecamatan Rejoso kabupaten Pasuruan. BUMDes Sekar Pandan selain memiliki tujuan sebagai lembaga usaha yang berorientasi pada

keuntungan secara ekonomi juga mengedepankan kemanfaatan sosial bagi masyarakat guna mempermudah dalam memfasilitasi kebutuhan - kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Karangpandan dan sekitarnya. Unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Sekar Pandan antara lain: Unit usaha simpan pinjam, Unit usaha pertokoan/usaha isi ulang air minum yang usahanya di lokasi pasar Desa Karangpandan.

Visi BUMDes Sekar Pandan adalah:

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Karangpandan melalui Pengembangan Usaha Ekonomi produktif dan Pelayanan Sosial.

Misi BUMDes Sekar Pandan adalah:

1. Mengembangkan usaha usaha simpan pinjam.
2. Pengembangan usaha ekonomi produktif melalui sektor industri peternakan, pertanian dan perdagangan dan jasa.
3. Pengembangan layanan sosial bagi masyarakat desa.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.

BUMDes Sekar Pandan sejak tahun 2015, sejak awal berdirinya memiliki modal usaha yang masih terbatas, dan bersumber dari dana hibah pemerintah Desa Karangpandan, dan terus mendapat dukungan dana hibah dari pihak Desa.

Analisis Aspek Ekonomi dan Sosial

Setiap unit usaha yang dijalankan, tentunya akan memberikan dampak positif dan negative. Dampak positif dan negative ini akan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik bagi lembaga itu sendiri, pemerintah, ataupun masyarakat luas. Berdirinya BUMDes Sekar Pandan ini dari sudut pandang aspek ekonomi dan sosial diharapkan akan memberikan dampak yang positif dengan adanya dana investasi dari pemerintah desa. Bagi masyarakat adanya investasi ini ditinjau dari aspek ekonomi akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya sedangkan bagi pemerintah desa dampak positif yang

diperoleh adalah dapat memberikan pemasukan dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Lebih dari itu yang terpenting adalah adanya pengelola dan yang mengatur dari sumber daya ekonomi/potensi wilayah desa yang masih belum terjamah. Dampak negatif tidak akan terlepas dari aspek ekonomi, misalnya adanya pekerja dari luar desa sehingga mengurangi peluang bagi masyarakat dari desa itu sendiri, adapun dampak positif ditinjau dari aspek sosial bagi masyarakat secara umum adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, seperti pembangunan jalan, jembatan, listrik dan sarana lainnya seperti adanya pasar desa.

Investasi secara umum akan berdampak negatif dari aspek sosial yaitu adanya perubahan demografi di suatu wilayah, perubahan budaya dan kesehatan masyarakat. Selain itu dampak negative dalam aspek sosial termasuk terjadinya perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat dan struktur sosial lainnya yang terjadi dalam masyarakat desa. Dengan demikian, dalam aspek ekonomi dan sosial yang perlu di telaah apakah kewirausahaan itu jika dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan, karena dampak yang akan ditimbulkan nantinya sangat luas apabila salah dalam pengambilan keputusan atau dalam melakukan penilaian. Diharapkan dari aspek ekonomi dan sosial, dalam suatu pembangunan akan memberikan banyak dampak yang positif bagi masyarakat desa khususnya dalam pendirian BUMDes Sekar Pandan.

Analisis Aspek Ekonomi

Hasil analisis dari aspek ekonomi dalam penelitian ini, melalui unit usaha yang dilakukan BUMDes Sekar Pandan Desa Karangpandan Kecamatan Rejos Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pengaruh antara lain:

1. Meningkatkan perekonomian pemerintah desa.

BUMDes Sekar Pandan didirikan berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa dan ditetapkan oleh kelapa desa selaku Kepala Pemerintah Desa dan tertuang dalam Peraturan Desa Karangpandan No. 1 Tahun 2015. Saat awal berjalannya unit usaha BUMDes Sekar Pandan, modal usahanya bersumber dari dana hibah pemerintah Desa yaitu berupa uang tunai, peralatan kantor dan gedung usaha yang ada di lokasi Pasar Desa. BUMDes sebagai lembaga ekonomi guna mengelola aset desa yang sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, dari desa, oleh desa dan untuk kemaslahatan masyarakat desa dalam upaya untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa agar lebih berdaya dan BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh desa. Hal ini tentunya akan menambah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa serta perkembangan unit-unit usaha yang bisa dijalankan oleh BUMDes Sekar Pandan dengan harapan nantinya dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli desa.

2. Meningkatkan perekonomian masyarakat.

Unit usaha simpan pinjam di BUMDes Sekar Pandan dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif (Perdagangan, pertanian, peternakan, industri dan usaha lain yang bersifat pelayanan/jasa) bagi masyarakat desa yang ingin mendapatkan modal usaha dalam rangka menambah modal untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha dengan prosedur yang mudah dan tidak rumit, dan ini juga akan berdampak pada kreatifitas para wirausahawan untuk menghasilkan jumlah dan ragam produk barang atau jasa di masyarakat desa Karangpandan, tentunya

akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan keluarga. Unit-unit usaha lain yang dilakukan oleh BUMDes juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat desa sehingga akan menciptakan peluang kerja dan mengurangi pengangguran.

3. Menggali, menganalisa, mengatur dan menggunakan SDA dalam kegiatan ekonomi produktif.

Kegiatan ekonomi produktif yang terkait dalam hal ini salah satunya adalah melalui penggunaan sumber daya alam yang efisien dan efektif, penggunaan lahan yang benar-benar memberikan manfaat kepada para pihak seperti tidak adanya lahan kosong lagi selain digunakan untuk lahan pertanian yang memang mayoritas masyarakatnya adalah petani. Melakukan analisa kelayakan bisnis untuk suatu kegiatan kewirausahaan atau bisnis, Kelayakan usaha itu perlu sebagai dasar pengambilan keputusan apakah usaha yang dijalankan memberikan manfaat besar dibandingkan biaya yang sudah dikeluarkan dan apakah bisnis yang dijalankan memberikan manfaat baik finansial maupun non finansial bagi masyarakat dan pemerintah desa dan juga apakah rencana bisnis yang akan dijalankan itu masuk dalam kategori layak atau tidak untuk dimodali.

4. Pengembangan wilayah

Seiring dengan pertumbuhan yang baik dari unit-unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Sekar Pandan Desa Karangpandan, akan memberikan pengaruh pada peningkatan pendapatan asli desa yang kemudian oleh pihak desa dapat digunakan untuk membangun infrastruktur fasilitas umum yang ada di desa dan ini pasti berpengaruh pada meningkatnya pemerataan pembangunan dalam wilayah desa itu sendiri.

Analisis pada aspek sosial

Analisis pada aspek sosial dengan adanya keberadaan BUMDes Sekar Pandan yang berkaitan dengan dampak sosial dari suatu

unit usaha yang dijalankan terhadap masyarakat dapat meliputi:

1. Perubahan kesehatan masyarakat

Pelaksanaan unit-unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Sekar Pandan tidak menimbulkan proses dan potensi terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup, tidak bertentangan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat, sehingga tidak menyebabkan adanya perubahan kesehatan pada masyarakat ataupun perubahan karakteristik spesifik penduduk yang beresiko terjadinya penyakit dari aspek sosiologi dan fisiologi.

2. Perubahan budaya masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa termasuk dalam pembentukan BUMDes Sekar Pandan melalui musyawarah pembangunan desa yang dilakukan akhir tahun untuk pembangunan tahun berikutnya, tentunya model musyawarah perencanaan pembangunan ini akan menimbulkan persepsi yang positif dalam masyarakat desa serta adanya dukungan penuh terhadap jalannya pembangunan itu sendiri, demikian pula terhadap dukungan yang positif dalam masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan unit-unit usaha yang dilakukan BUMDes Sekar Pandan.

3. Perubahan demografi

BUMDes Sekar Pandan dengan unit-unit usaha yang dijalankan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk sementara ini ada persepsi yang bersifat negative terkait dengan usaha yang dilakukan, hal ini karena saat pembentkan dan pemilihan pengurusnya tidak dilakukan secara professional karena unsur pengurus ini didasarkan melalui kedekatan hubungan pribadi sehingga mengesampingkan unsur-unsur kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengurus sehingga sebagai pengelola lembaga bisnis dapat melakukan kelayakan usahanya dan ini akan berdampak

perkebangan dari usha BUMDes itu sendiri nantinya.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari awal berdirinya hingga sampai saat ini unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Karangpandan belum berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh banyak pihak atau masyarakat desa Karangpandan. Perkembangan unit bisnis di BUMDes Sekar Pandan diraskan oleh masyarakat masih dalam kondisi stagnan artinya masih jalan ditempat, belum ada perkembangan yang signifikan hal ini menunjukkan bahwa BUMDes. Pembinaan dari pihak terkait dalam usaha meningkatkan peran BUMDes Sekar Pandan selama ini belum ada.

KESIMPULAN

Hasil penelitian melalui metode studi kasus terhadap BUMDes Sekar Pandan Desa Karangpandan Kecamatan Rejosu Kabupaten Pasuruan dari hasil pengumpulan data yang kemudian dilakukan analisis secara triangulasi maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembentukan BUMDes Sekar Pandan diharapkan bukan hanya berorientasi pada keuntungan lembaga saja tetapi juga harus mengedepankan kemanfaatan bagi peningkatan perekonomian dan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang mengemban misi sosial.
2. Studi kelayakan usaha tidak dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam suatu kegiatan bisnis bagi Lembaga BUMDes Sekar Pandan yang mengelola asset pemerintah Desa,
3. BUMDes Sekar Pandan Desa Karangpandan Kecamatan Rejosu Kabupaten Pasuruan, dinilai dari kelayakan usaha pada aspek sosial dan ekonomi untuk saat belum memberikan dampak yang positif bila

ditinjau dari visi dan misi sesuai dengan tujuan yang telah diamanatkan.

SARAN

1. Mengembangkan usaha BUMDes Sekar Pandan sangat perlu sentuhan pembinaan yang bersifat lintas sektoral dari dinas terkait
2. Pembinaan terhadap kualitas manajemen dalam pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan secara berkala
3. Pengembangan kapasitas pengelola BUMDes Sekar Pandan dalam menjalankan kewirausahaannya sehingga nantinya mampu dalam mewujudkan Visi dan Misi serta tujuan dari berdirinya BUMDes tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adawiyah, R. 2018. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*. 6(3): 1–15.
- [2] Alfian, Syukran dan Tauran. 2015. "Dampak Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Masyarakat Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro". <http://ejournal.unesa.ac.id/article/18717/42/article.pdf>.
- [3] Caya, M. F. N., & Rahayu, E. (2019). Dampak BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. *Journal Of Social Welfare*, 20(1). 1-12.
- [4] Coristya, Heru dan Suwondo. "Keberadaan BUMDes Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076 | 1075
- [5] Danang Sunyoto. 2014. *Studi Kelayakan Bisnis*. "Bagaimana Menakar Layak atau Tidaknya Suatu Bisnis Dijalankan". Yogyakarta: CAPS.
- [6] Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo.
- [7] Lexy Moeloeng. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [8] Murwadji, T., Rahardjo, D. S., & Hasna. 2017. Bumdes sebagai Badan Hukum alternatif dalam pengembangan perkoperasian Indonesia. *Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*. 1(1): 1–18. Retrieved from <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/view/7>
- [9] Permendes No. 4 Tahun 2015. Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
- [10] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- [11] Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- [12] Rindi, K., Dewi, L. P. M. S. A., Sari, D. A. P., & Awitiana, P. P. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada BUMDes Teja Kusuma. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*. 7(1).
- [13] Pradnyani, N. L. P.S. P. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*. 9 (2). 39-47.
- [14] Samadi, Arrafiqurrahman, Afrizal. 2013. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)".

- <http://ejournal.upp.ac.id/index.php/fekon/article/view/378/384>.
- [15] Siga, W. D. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pengelolaan Potensi Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kajian Pada BUMDes Malar Walatra, Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. *Inovasi*. 7(1). 32-
- [16] Soleh, A. 2017. Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*. 5(1): 32–52.
- [17] Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit Albeta.
- [18] Tama Dantika Ovi Era and Yanuardi. 2015. “Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul”.
<http://eprints.uny.ac.id/21714/9/9.Ringkasan.pdf>.
- [19] Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.